



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan,

Dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Register Nomor 348/SK.Daf/2022/PA Wsp. tanggal 12 Juli 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Sekarang sudah tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib),, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 488/Pdt.G/2022/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-374/Kua.21.12.04/Pw.01/II/2021 tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mamajang Kota Makassar;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di Asrama Hubdam VII WRB, 1 tahun setelah menikah, Termohon mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini tidak ada anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal di kabupaten Soppeng, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena selain Termohon tidak sanggup tinggal di Soppeng, Termohon juga selalu merendahkan keluarga Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2013 yang pada akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon disaat Pemohon keluar cari uang yang hingga sekarang sudah 9 tahun lebih belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim khabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-374/Kua.21.12.04/Pw.01/II/2021, tanggal 11 Mei 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 tahun, pertama di Makassar lalu pindah ke rumah saksi di Soppeng;
- Bahwa pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak pindah ke rumah saksi mulai terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut karena Termohon tidak betah tinggal di rumah saksi dan Termohon malu dengan pekerjaan pemohon yang hanya seorang penjual kue;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang saat itu pergi menjual kue;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keberadaan Termohon tidak diketahui lagi.

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 tahun, pertama di Makassar lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Soppeng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, namun tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2013;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keberadaan Termohon tidak diketahui lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak betah tinggal di Soppeng dan Termohon selalu merendahkan keluarga Pemohon. Pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang berlangsung selama 9 tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan hukum permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2011, relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp



hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan terbukti Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II yang merupakan orang dekat Pemohon. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya diketahui oleh saksi pertama, namun kedua saksi mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal mana tergambar dari sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sejak kepergiannya tersebut ternyata Termohon tidak pernah kembali. Kepergian Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya Pemohon dan Termohon dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon. Sikap Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut... " juga telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca Termohon) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp



terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Dra.Sitti Musyayyadah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dra.Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.488/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)